

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI) menyebutkan “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”.¹ Ini berarti segala perbuatan anggota masyarakat harus berlandaskan hukum.² Baik masyarakat maupun pejabat, baik petani maupun Menteri, siapapun nama dan pangkat harus tunduk dan patuh kepada hukum. Hukumlah yang menjadi landasan seseorang untuk berbuat, didalam koridor hukum setiap orang harus berbuat dan berperilaku baik sipil maupun militer. Sebab salah satu tujuan dari hukum adalah untuk ketertiban, kedamaian, ketentraman, dan keharmonisan dalam hubungan manusia yang satu dengan yang lainnya. Pelanggaran terhadap kaidah-kaidah hukum, maka demi pulihnya ketertiban, kedamaian, dan kepastian hukum dalam masyarakat, maka hukum harus ditegakkan, si pelaku yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum tersebut harus dimintakan pertanggungjawaban hukumnya di hadapan pengadilan (hakim) yang terbuka untuk umum.³

Pembentukan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (UU Narkotika) didasarkan pada Pancasila dan UUD NRI 1945. Penyelenggaraan Undang-undang Narkotika dilaksanakan atas prinsip keadilan, pengayoman, kemanusiaan, ketertiban, perlindungan dan keamanan, nilai-nilai ilmiah dan kepastian hukum.⁴ Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka yang menjadi pertimbangan dalam pembentukan UU Narkotika adalah untuk mewujudkan nilai keadilan dan

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 1 Ayat (3)

² Sri Soemantri, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, Bandung: Alumni, 2019. Hlm. 29

³ Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana Dan Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2016. Hlm.133

⁴ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Pasal 2 dan 3

kepastian hukum. Namun dalam praktek peradilan, penerapan hukum pidana yang mengatur tentang pidana terhadap penyalahguna narkotika masih belum mencapai keadilan dan kepastian hukum.⁵

Masalah penyalahgunaan narkotika telah menjadi masalah nasional maupun masalah internasional yang tiada henti dibicarakan. Hampir setiap hari terdapat berita mengenai masalah penyalahgunaan narkoba. Penyalahgunaan narkoba dapat menimbulkan kerusakan fisik, mental, emosi maupun sikap dalam masyarakat. Lebih memprihatinkan lagi bahwa narkotika telah mengancam masa depan anak. Penyalahgunaan narkotika yang dilakukan anak merupakan suatu penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum.⁶ Perkembangan narkotika secara ilegal semakin meningkat dengan adanya perkembangan lalu lintas, alat perhubungan dan pengangkutan modern yang membuat cepatnya penyebaran narkotika ke Indonesia. Seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi, tindak pidana bersifat transnasional yang dilakukan dengan modus operandi yang tinggi, sehingga menimbulkan banyak korban terutama generasi muda yang sangat membahayakan kehidupan bangsa dan negara.⁷

Penggunaan dan penyalahgunaan narkotika di Indonesia telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan, yang beresiko terhadap keamanan dan kedaulatan bangsa. Kasus-kasus yang berkaitan dengan narkotika menjadi lebih umum. Bahkan yang lebih memprihatinkan adalah meningkatnya jumlah anak muda usia dibawah 21 tahun yang mengonsumsi narkotika, padahal seharusnya mereka menghindari hal

⁵ Syahsul Adhar, Marlina, Ibnu Affan, "Penegakan Hukum Terhadap Pecandu Dan Penyalahguna Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 296/Pid.Sus/2021/PN.Kis)," *Jurnal Ilmiah Metadata* Vol.3, No. 3 2021. Hlm. 795

⁶ Rachmadhani Mahrufah Riesa Putri, "Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Pada Anak Dalam Hukum Positif Di Indonesia," *Jurnal Recidive* Vol.8, No. 3 Sept-Des 2019. 203

⁷ *Ibid.*

tersebut.⁸ Dalam Pasal 1 ayat (1) UU Narkotika, disebutkan bahwa “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini.”⁹

Narkotika disaat ini sudah disalahgunakan untuk dikonsumsi, diedarkan, serta diperdagangkan tanpa adanya izin dari pihak berwenang. Hal seperti ini dilakukan oleh para pihak yang tidak bertanggung jawab untuk tujuan mendapatkan keuntungan ekonomi, penyalahgunaan narkotika saat ini sudah masuk dalam kondisi yang membahayakan, sebab tersangka penyalahgunaan narkotika ataupun pengguna narkotika berasal dari kalangan anak-anak ataupun anak muda. Jumlah tersangka penyalahguna narkotika yang masih kategori anak bisa terus meningkat pada setiap tahunnya, hal ini membuktikan kalau anak adalah sasaran peredaran narkotika.¹⁰

Sekarang ini Indonesia bukan lagi tempat transit narkotika serta obat-obatan terlarang, namun sudah sebagai produsen serta wilayah pemasarannya. Fatalnya, narkotika saat ini telah menjamah berbagai kalangan warga termasuk golongan terdidik serta aparat penegak hukum. Bila tidak diperhatikan, narkotika mampu menjadi malapetaka nasional yang berat. Keterlibatan anak di dalam perbuatan pidana narkotika yang dalam hal ini jadi pengguna narkotika adalah suatu rangkaian kelompok kejahatan pada saat melaksanakan peredaran narkotika dengan cara tidak resmi, namun pada kategori anak akan jadi pengguna, ini merupakan hal

⁸ Aisyah N., “Penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dalam Kaitannya Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak Di Bawah Umur,” *Jurnal Al-Dustur : Journal Of Politic And Islamic Law* Vol.2, No. 1 2019. Hlm. 4

⁹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Pasal 1 ayat (1)

¹⁰ Bimantoro S., *Narkotika Dan Peradilannya Di Indonesia*, Bandung: Alumni, 2007. Hlm. 45

yang sangat mengkhawatirkan dimana anak tersebut sudah melanggar aturan serta melaksanakan perbuatan pidana narkoba. Narkoba pada awal mulanya hanya digunakan sebagai pelengkap untuk upacara ritual keagamaan serta untuk penyembuhan, akan tetapi banyak dari masyarakat yang tidak mengetahui cara pakai benda tersebut yang dampaknya bisa memunculkan akibat yang beresiko serta alami ketergantungan yang akan sangat merugikan. Pengaruh yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan narkoba beresiko untuk kehidupan berbangsa serta bernegara khususnya untuk keberlangsungan perkembangan serta pertumbuhan generasi muda.¹¹

Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU PA) , Pasal 1 ke 1 yang disebut “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang di dalam kandungan.” Anak merupakan bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang mempunyai peranan strategis, memiliki karakteristik dan sifat spesifik, memerlukan pelatihan dan proteksi dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang.

Membicarakan mengenai penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak perlu adanya peran orang tua, peran Kepolisian sebagai pengayom masyarakat, peran Badan Narkoba Nasional (BNN) sebagai pelaksana kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantas penyalahgunaan dan peredaran narkoba, serta peran pendidikan untuk mencegah penyalahgunaan narkoba. Dalam hal ini, pemerintah terus berupaya untuk menekan kasus penyalahgunaan narkoba termasuk

¹¹ Dimas Ade Prayogo, Ahmad Yulianto Ihsan, Muridah Isnawati, “Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Penyalahguna Narkoba,” *Jurnal Hukum dan Tatahan Sosial* Vol. 2, No. 1 Juni 2023. Hlm.136-137

penyalahgunaan yang dilakukan oleh anak yang salah satunya pemerintah melakukan kampanye anti narkoba dengan slogan “*SAY NO TO DRUGS*”. Upaya pemerintah dengan kampanye tersebut dirasa kurang efektif untuk mencegah penyalahgunaan narkoba oleh anak. Dari kalangan tertentu seperti BNN tidak bosan mengadakan seminar, symposium, lokakarya, dan sebagainya, untuk mendapatkan masukan guna menunjang usaha dan upaya pemerintah ini.¹²

Dalam hal pertanggung jawaban pidana anak yang melakukan perbuatan Pidana, menurut Pasal 81 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2012 Mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) menyebutkan hukuman penjara yang dapat dikenakan kepada anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman hukuman penjara bagi orang dewasa.¹³ Dalam Pasal 81 ayat (6) juga menyebutkan bahwa jika perbuatan pidana yang dilakukan anak ialah perbuatan pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka hukuman yang dikenakan ialah hukuman penjara maksimal 10 (sepuluh) tahun.

Kasus penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak dianjurkan dilakukan pencegahan dan penanggulangan. Istilah yang digunakan adalah pencegahan respresif dan penanggulangan secara preventif. Pencegahan preventif diartikan sebagai tindakan pencegahan sebelum terjadinya pelanggaran. Tujuannya adalah untuk mencegah pelanggaran terjadi, pencegahan preventif sendiri dapat berupa antara lain:

- (1) Pengawasan terhadap peredaran narkoba; dan

¹² Fajar Padly, “Pertanggung Jawaban Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkoba Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Padangsidempuan,” *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Vol. 1, No. 1 2019. Hlm. 445

¹³ Dimas Ade Prayogo, Ahmad Yulianto Ihsan, Muridah Isnawati, “Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Penyalahguna Narkoba,” *Jurnal Hukum dan Tatanan Sosial* Vol. 2, No. 1 Juni 2023. Hlm. 137

(2) sosialisasi kepada masyarakat tentang akibat dan bahaya dari penggunaan narkoba.¹⁴

Menghadapi dan menanggulangi berbagai kejahatan dan tingkah laku anak dalam rangka upaya pembinaan dan perlindungan anak yang merupakan faktor penting, maka upaya alternatif penghukuman yang dapat digunakan dalam kondisi ini adalah menerapkan penghukuman dengan prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*). Prinsip ini memposisikan proses pemidanaan sebagai upaya terakhir. Hal ini bertujuan agar anak dapat memperbaiki dirinya sesuai dengan kehendak dan kepentingan bagi anak ketika dirinya berhadapan dengan hukum. Pemidanaan merupakan alat yang ampuh dimiliki oleh negara untuk memerangi kejahatan, namun pemidanaan bukan merupakan alat satu-satunya untuk memperbaiki keadaan, harus ada kombinasi antara upaya represif dan preventif.¹⁵ Tanpa mengabaikan mekanisme yang bekerja dalam sistem hukum formal, mekanisme penyelesaian melalui lembaga musyawarah yang bekerja dalam masyarakat. Melalui pendekatan *restorative justice*, proses dialog antara pelaku dan korban merupakan moral dasar dan bagian terpenting dari penerapan *restorative justice*. Dialog langsung antara pelaku dan korban menjadikan korban dapat mengungkapkan apa yang dirasakannya, mengemukakan akan terpenuhinya hak-hak dan keinginan-keinginan dari penyelesaian suatu penyelesaian perkara pidana. Melalui proses dialog pelaku juga diharapkan tergugah hatinya untuk mengoreksi diri, menyadari kesalahannya dan menerima tanggungjawab sebagai konsekuensi dari tindak pidana yang dilakukan dengan penuh kesadaran. Dari proses dialog ini pula masyarakat dapat turut serta berpartisipasi dalam mewujudkan hasil kesepakatan dan memantau pelaksanaannya.¹⁶

¹⁴ A.S. Alam, *Pengantar Kriminologi*, Makassar: Pustaka Refleksi Books, 2010. Hlm. 79

¹⁵ Hadi Supeno, *Dekriminalisasi Anak*, Jakarta: Komisi Perlindungan Anak, 2010. Hlm. 15

¹⁶ Saddam Yafizham Lubis et al., "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dengan Menerapkan Restorative Justice Melalui Diversi: Studi

Penulis mengangkat beberapa kasus tindak pidana atau kejahatan yang dilakukan oleh anak dibawah umur 18 (delapan belas) tahun. Kasus yang pertama dengan Putusan Nomor 229/Pid.B/2012/PN. Jpr, dengan Terdakwa Arnold Julian Rumbiak Alias Arian, yang berusia 15 Tahun, yang di Dakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Pasal 111 Ayat 1, dan Pasal 127 Ayat 1 Huruf a UU Narkotika, dan dijatuhi Hukuman oleh Hakim dengan Pasal 127 Ayat 1 Huruf a, dengan Pidana Penjara selama 8 (delapan) bulan, dikurangi masa tahanan yang telah dijalani.

Kasus kedua yaitu, dengan Putusan Nomor 369/Pid.B/2011/PN. Jpr, dengan terdakwa Yemi Kotouki Alias Jacko, yang berusia 16 Tahun, yang di Dakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Pasal 114 Ayat 1, dan Pasal 111 Ayat 1 UU Narkotika, dan dijatuhi Hukuman oleh Hakim dengan Pasal 111 Ayat 1, dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) Tahun dan Pidana Denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah).

Kasus yang ketiga yaitu, dengan Putusan Nomor 187/Pid.B/AN/2012/PN. Sgt, dengan terdakwa xxx als xxxx bin xxxx (dirahasiakan), dengan usia 16 Tahun, dengan Dakwaan Pasal 111 Ayat 1, Pasal 127 Ayat 1 Huruf a UU Narkotika , dan dijatuhi Hukuman oleh Hakim dengan Pasal 111 Ayat 1, dengan Pidana Penjara 1 (satu) Tahun, dan denda Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah).

Kasus yang ke empat yaitu, dengan Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2013/PN. Pbm. Dengan terdakwa Sciska Wandari Oktovany, yang berusia 17 Tahun, dengan Dakwaan Pasal 132 Ayat 1, Pasal 127 Ayat 1 Huruf a UU Narkotika, dan dijatuhi Hukuman oleh Hakim dengan Pasal 127 Ayat 1 Huruf a, dengan pidana pengawasan selama 1 tahun.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat diketahui pandangan hakim dalam memberikan pertimbangan hukum bagi anak pelaku tindak

pidana narkoba juga menjadi dasar diberikan atau tidak diberikannya pemidanaan kepada anak pelaku tindak pidana narkoba. Faktanya, lebih banyaknya putusan-putusan hakim yang lebih condong memberikan hukuman penjara dibandingkan memberikan rehabilitasi atau hukuman lain bagi anak pelaku tindak pidana narkoba. Kenyataan ini sangat disayangkan mengingat anak yang masih dalam masa pertumbuhan dan perlu perhatian dari semua pihak, lebih condong di berikan hukuman fisik dari pada memulihkan jiwa anak dari kecanduan dan ketergantungan narkoba tersebut. Maka dari itu penulis tertarik untuk mengambil penelitian dengan judul: “ **Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pengguna Narkoba.**”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan tersebut, maka yang menjadi perumusan masalah yang akan diteliti dalam penulisan ini, yaitu:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana anak sebagai pengguna narkoba dalam perspektif Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ?
2. Apa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap anak sebagai pengguna narkoba?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana anak sebagai pengguna narkoba dalam perspektif Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap anak sebagai pengguna narkoba.

1.4. Kegunaan Penelitian

Dari hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu:

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap perkembangan kajian ilmu pengetahuan, melengkapi karya ilmiah serta dapat dimanfaatkan sebagai bahan bagi negara dalam Upaya pembaharuan Undang-undang terkait.

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap pemerintah, Aparat Penegak Hukum, serta Mahasiswa Hukum agar dapat mengetahui penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak.

1.5. Kerangka Konseptual, Kerangka Teoritis, Kerangka Pemikiran

1.5.1. Kerangka Konseptual

1. Pertanggungjawaban Hukum

Dalam hukum pidana dikenal istilah pertanggungjawaban, bahasa Belanda menyebutkan *toerekenbaarheid*, dalam bahasa Inggris *criminal responsibility* atau *criminalliability*. Pertanggungjawaban pidana, Roeslan Saleh menyebut “pertanggungjawaban pidana”, sedangkan Moeljatno mengatakan “pertanggungjawaban dalam hukum pidana”, ahli hukum lainnya lebih banyak menyebutkan sebagai “pertanggungjawaban pidana”.¹⁷

Pertanggungjawaban atau yang dikenal dengan konsep *liability* dalam segi falsafah hukum, Roscoe Pound menyatakan bahwa: *I..use*

¹⁷ Sampur Dongan Simamora and Mega Fitri Hertini, *Hukum Pidana Dalam Bagan*, Pontianak: FH Untan Press, 2015. Hlm. 166

simple word "liability" for the situation whereby one may exact legally and other is legally subjected to the exaction" pertanggungjawaban pidana diartikan Pound adalah sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah dirugikan.¹⁸ menurutnya juga bahwa pertanggungjawaban yang dilakukan tersebut tidak hanya menyangkut masalah hukum semata akan tetapi menyangkut pula masalah nilai-nilai moral ataupun kesusilaan yang ada dalam suatu masyarakat.

2. Penyalahgunaan

Penyalahgunaan adalah suatu bentuk tingkah laku, tindakan, sikap, ucapan, atau pikiran baik dilakukan secara bersama-sama maupun sendiri dengan niat buruk untuk melakukannya dengan tujuan mengambil keuntungan secara pribadi dengan mengorbankan kerugian yang lain, baik secara instrumen atau alat yang dimiliki atau melekat padanya secara laten, dimana korban berada dalam situasi terpojok yang "dilema".¹⁹

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Penyalahgunaan adalah Perbuatan yang dilakukan dengan niat sesuatu dengan tidak sebagaimana mestinya, perbuatan ini bertujuan untuk kepentingan yang diinginkan baik secara pribadi maupun berkelompok, dalam ketentuannya penyalahgunaan cenderung untuk menyalahgunakan kekuasaan yang dimilikinya.²⁰

3. Narkotika

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari jenis tanaman tertentu atau bukan dari jenis tanaman, baik diproses secara sintesis

¹⁸ Romli Atmasasmia, *Perbandingan Hukum Pidana*, Bandung: Mandar Maju, 2000. Hlm. 65

¹⁹ Hery Shierta, "Pengertian Kata Kata Abuse Dan Contoh Kata Kata Abuse." <https://www.hukum-hukum.com/2020/01/memahami-makna-kata%20menyalahgunakan-dan-penyalahgunaan.html>.

Diakses pada 10 Januari 2024, pukul 02.15

²⁰ "KBBI Daring," <https://kbbi.web.id/%20penyalahgunaan>. Diakses pada 10 Januari 2024, Pukul 02.24

maupun secara semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan yang dirasakan pada organ-organ tubuh seperti: hilangnya rasa sementara pada anggota tubuh tertentu, nyeri dan dapat menimbulkan kecanduan pada pemakaian.

Menurut istilah lainnya narkotika adalah zat yang jika dimasukkan dalam tubuh manusia, baik secara oral/diminum, dihirup, maupun disuntikan, dapat mengubah pikiran, suasana hati atau perasaan, dan perilaku seseorang. Narkotika dapat menimbulkan ketergantungan (adiksi) fisik dan psikologis. Menurut KBBI narkotika adalah obat untuk menenangkan saraf, menghilangkan rasa sakit, dan menidurkan dan dapat memabukkan, sehingga dilarang dijual untuk umum.²¹

4. Anak

Anak menurut pengertian UU PA dalam Bab 1 ketentuan umum Pasal 1 mendefinisikan bahwasanya Anak sebagai seseorang yang belum mencapai usia 18 (delapan belas tahun) termasuk anak yang masih berada di dalam kandungan.²²

Dikemukakan oleh Ter Haar bahwa saat seseorang menjadi dewasa ialah saat (laki-laki atau perempuan) sebagai orang yang sudah berkawin, meninggalkan rumah orang tua atau mertuanya sebagai suami istri muda merupakan keluarga yang berdiri sendiri.

1.5.2. Kerangka Teoritis

1. Teori Penegakan Hukum

Pengertian penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan

²¹ KBBI Daring, "Narkotika," <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/narkotika>. Diakses pada 10 Januari 2024, Pukul 02.27

²² Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pasal 1 ayat (1)

hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.

Menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa “Penegakan hukum adalah kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup”.

Penegakan hukum adalah upaya untuk mewujudkan gagasan seperti keadilan, kepastian hukum, dan kebaikan sosial. Jadi, penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses mewujudkan ide-ide. Penegakan hukum adalah upaya untuk mewujudkan gagasan dan konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum adalah upaya untuk memastikan bahwa norma-norma hukum berfungsi sebagai pedoman bagi pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum adalah upaya untuk mewujudkan gagasan dan konsep hukum yang diinginkan rakyat. Ini adalah suatu proses yang melibatkan banyak hal. Menurut Satjipto Rahardjo penegakan hukum di Indonesia dipenuhi dengan kerumitan dan kompleksitas. Salah satu wujud dari kerumitan dan kompleksitas tersebut dapat dinyatakan sebagai “penegakan hukum didorong ke jalur lambat”.

Makna untuk penegakan hukum adalah fungsionalisasi hukum pidana, yang berarti upaya untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana yang logis untuk memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Menegakkan hukum pidana harus dilakukan melalui beberapa tahap yang dianggap sebagai upaya atau proses logis yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan tertentu yang merupakan suatu

rantai aktivitas yang tidak termasuk yang bersumber dari nilai-nilai dan mengarah pada pidana dan pemidanaan.

2. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Tanggung jawab hukum biasanya didefinisikan sebagai kewajiban untuk melakukan sesuatu atau berperilaku menurut cara tertentu sehingga tidak menyimpang dari aturan yang berlaku. Sugeng Istanto mengatakan bahwa pertanggungjawaban berarti memberikan jawaban, yang berarti mempertimbangkan semua yang terjadi, dan memberikan pemulihan atas kerugian yang mungkin ditimbulkannya.²³ Salah satunya adalah tanggung jawab hukum pidana.²⁴

Teori ini digunakan untuk menentukan tanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang diduga tersangka atau terdakwa. Dengan kata lain, apakah terdakwa akan dipenjarakan atau dibebaskan. Dalam kasus penahanan, harus ternyata bahwa terdakwa mampu bertanggung jawab dan bahwa tindakan yang dilakukan bertentangan dengan hukum.²⁵ Secara subjektif kepada Pembuat yang memenuhi syarat undang-undang pidana dapat dikenakan pidana karena perbuatannya. Namun, unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan diperlukan untuk adanya pertanggungjawaban pidana atau dikenakannya tindakan pidana. Pertanggungjawaban adalah suatu kemampuan untuk bertanggung jawab atas tindak pidana.²⁶

²³ Sugeng Istanto, *Hukum Internasional*, Cet.2, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2014, hlm. 77.

²⁴ Titik Triwulan & Shinta Febriana, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, Jakarta: Prestasi Pustakarya, 2010, hlm. 48.

²⁵ Kuni Qoneta, *Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat (Studi Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 92/Pid.B/2021/Pn Yyk)*, Skripsi (Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta), 2022, hlm. 9.

²⁶ Saleh Ruslan, *pertanggungjawaban pidana*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999, hlm. 79

3. Teori Pidana

Penjatuman pidana dikaitkan dengan teori pidana yang merupakan teori-teori yang mengkaji dan menganalisis penjatuman pidana kepada pelaku yang telah melakukan kejahatan atau pelanggaran, maka terdapat 3 (tiga) teori tujuan di dalam pidana, antara lain:

- 1) Teori absolute atau teori pembalasan.
- 2) Teori relative atau teori tujuan.
- 3) Teori gabungan.²⁷


Dalam mempertimbangkan penjatuman putusan dalam suatu perkara, ada beberapa teori yang dapat digunakan hakim yaitu:

1. Teori keseimbangan
2. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi
3. Teori Pendekatan Keilmuan
4. Teori Pendekatan Pengalaman
5. Teori Ratio Decidendi.²⁸

²⁷ Achmad Soema Dipradja, *Asas-Asa Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1982. Hlm. 46

²⁸ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011. Hlm. 2

1.5.3. Kerangka Pemikiran



1.6. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hasil pencarian, ada beberapa diantaranya penelitian menggunakan kata kunci yang sama dengan penelitian ini. Pencarian dilakukan di Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, E-Library dan beberapa pencarian internet. Beberapa penelitian serupa telah dilakukan sebelumnya, termasuk sejauh ini:

- 1) Menurut penelitian Mochammad Anwar, “ *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak* “. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi pelaku tindak pidana narkotika yang dihubungkan dengan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, penelitian ini juga melihat apa saja faktor yang menjadi penghambat perlindungan hukum bagi anak pelaku tindak pidana narkotika dalam sistem peradilan pidana
- 2) Menurut penelitian Wardana & Chumbadrika, terbit tahun 2022 dengan judul “ *Sanksi hukum terhadap anak di bawah umur yang mencoba melakukan tindak pidana atau berkonspirasi melakukan kejahatan narkoba (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2018 /PN Jkt.Brt)* ” , anak memiliki peran penting sebagai pemimpin masa depan yang dapat mempengaruhi kemajuan atau kemunduran suatu negara. Dampak negatif perkembangan yang pesat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, perubahan gaya hidup, dan pergaulan yang berdampak negatif bagi perkembangan anak hanyalah sebagian kecil dari penyebab perilaku menyimpang atau hukum. pelanggaran oleh anak. Salah satu contoh kenakalan yang dilakukan oleh anak-anak adalah penyalahgunaan narkoba. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

mengenal dua jenis rehabilitasi, yaitu rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, yang bertujuan untuk membantu pecandu narkoba pulih dari ketergantungan dan mendapatkan kembali peran sosialnya di masyarakat. Hal ini disimpulkan melalui penggunaan pendekatan hukum normatif yang bersifat deskriptif

- 3) Menurut penelitian Rusydi pada tahun 2022 berjudul "*Memberikan Kebijakan Rehabilitasi Medis kepada Anak Penyalahguna Narkoba,*" pemuda, pelajar, bahkan anak-anak Indonesia kini menggunakan dan menyalahgunakan opiat dan obat-obatan terlarang. Fakta bahwa situasi ini akan berdampak negatif jangka panjang bagi generasi penerus bangsa dan bahwa perdagangan narkoba adalah fenomena sosial dan masalah tertua dalam sejarah manusia menimbulkan keprihatinan serius. Polisi diberikan keleluasaan untuk merawat pelaku narkoba muda secara medis dalam situasi ini. Menurut Surat Edaran Mahkamah Agung No. 07 Tahun 2009 dan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian, pihak kepolisian dapat memberikan rehabilitasi medis sesuai kebijakannya. Menurut mekanisme ini, pecandu narkoba yang sedang terlibat dalam sistem peradilan dapat ditempatkan di fasilitas rehabilitasi medis atau rehabilitasi sosial, tergantung pada tingkat pemeriksaan, rekomendasi Tim Dokter, dan kewenangan penyidik, penuntut umum, atau hakim.
- 4) Menurut penelitian Zahra & Sularto tentang "*Penerapan prinsip ultimum remedium dalam rangka perlindungan anak yang menjadi pecandu narkoba*", putusan pengadilan anak yang sering menjatuhkan pidana penjara tidak sesuai dengan filosofi pemidanaan hukum anak. Meningkatnya jumlah anak yang terlibat dalam penggunaan narkoba memaksa mereka harus melalui proses hukum yang berlarut-larut. Pidana hanya boleh digunakan sebagai upaya terakhir (ultimum remedium) jika semua tindakan lain terbukti tidak

efektif untuk menyelesaikan masalah. Selain menjadi pelaku dan korban, anak-anak penyalahguna narkoba juga menjadi korban yang ikut bersalah atas perilakunya. Oleh karena itu, sangat penting bagi anak-anak pecandu narkoba untuk mendapatkan perlindungan hukum. Upaya pengawasan, pencegahan, pengasuhan, dan rehabilitasi yang dilakukan negara dan masyarakat untuk melindungi anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Upaya terakhir untuk memperbaiki kondisi anak adalah penerapan prinsip *ultimum remedium*. Menurut UU No. 11 Tahun 2012, yang mengatur sistem peradilan pidana anak, diversifikasi harus digunakan sebagai upaya terakhir sebelum beralih ke sistem hukum, dan anak tidak dapat dipenjara karena pelanggarannya.

- 5) Menurut penelitian Sutono, dkk. yang diterbitkan dengan judul *“Penerapan sanksi pidana terhadap anak di bawah umur yang menggunakan narkoba (Studi di Polres Medan)”*, penyalahgunaan narkoba tidak lagi dianggap sebagai kejahatan tanpa korban melainkan melainkan sebagai salah satu yang mengakibatkan banyak korban dan malapetaka yang berkelanjutan. Penyalahgunaan narkoba sedang marak di Indonesia dan memprihatinkan karena banyak orang yang diduga dengan sengaja menggunakan narkoba tanpa alasan medis yang jelas. Dengan menggunakan perspektif yuridis normatif, penelitian ini sampai pada kesimpulan sebagai berikut: Pertama, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur pengaturan hukum yang berkaitan dengan narkoba. Berbagai peraturan perundang-undangan mengatur tentang perlindungan hukum anak. Kedua, faktor usia anak, sikap buruk, kurang iman, keluarga, keadaan ekonomi, dan unsur lingkungan merupakan faktor risiko terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Ketiga, Polres Medan melakukan penegakan hukum terhadap remaja yang menggunakan narkoba dengan menggunakan taktik preventif dan punitif. Untuk lebih memahami kejadian

penyalahgunaan narkoba pada anak, kepolisian di kota Medan bekerja sama. Baik cara pidana (hukum pidana) maupun non pidana digunakan oleh Polrestabes Medan untuk memberantas tindak pidana narkoba.

1.7. Metode Penelitian

Metode penelitian sangat diperlukan dalam suatu penelitian guna menentukan arahan suatu penelitian. Metode adalah cara dalam suatu penelitian, sedangkan penelitian yaitu pemikiran yang sistematis mengenai berbagai jenis masalah yang pemecahannya memerlukan pengumpulan dan penafsiran fakta-fakta, terhadap suatu paradigma hukum atau suatu pemikiran. Jadi metode penelitian adalah metode atau cara-cara dalam melakukan suatu bentuk penelitian dan aktifitas penelitian, Dalam hal ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan. Jenis penelitian ini adalah penelitian yang mengkaji studi dokumen, yaitu menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, teori hukum dan dapat berupa pendapat Sarjana (Para ahli).

1.7.1. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Undang-Undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*) serta juga pendekatan konsep (*conceptual approach*). Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) dan Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*) yakni Pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Pendekatan Perundang-Undangan adalah pendekatan dengan menelaah semua peraturan hukum yang terkait dengan masalah atau masalah hukum yang dihadapi serta pendekatan konsep. Pendekatan konseptual adalah pendekatan yang berasal dari doktrin yang berkembang di bidang hukum serta norma/kaidah hukum positif Indonesia yang berkaitan.

1.7.2. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi kedalam 3 (tiga) kategori, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan bahan yang diperoleh dari beberapa dokumen resmi yang ada dan sesuai dengan objek penelitian.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan yang diperoleh atau dikumpulkan oleh penulis secara langsung dari sumber datanya, seperti yang bersumber dari buku-buku dan literatur yang sesuai dan berhubungan dengan objek yang diteliti.

c. Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan yang didapatkan sebagai pelengkap yang diramu dari berbagai referensi kamus, jurnal, artikel ensiklopedi, koran, serta data-data pelengkap lainnya yang membantu menambah data penelitian ini.

1.7.3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan-bahan penelitian ini secara keseluruhan merujuk pada sumber kepustakaan yang terdiri dari buku-buku terkait, buku hukum serta bahan Pustaka lainnya yang dapat memberi keterangan langsung maupun tidak langsung terkait objek dan fokus masalah yang akan dikaji, teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum dapat digunakan dengan metode *survey book* atau *library research*, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. menginventarisasi data berupa buku-buku, maupun karya ilmiah tentang Penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh anak

- b. Membaca buku yang dimaksudkan dan menguraikannya kembali dalam penelitian ini.

1.7.4. Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan penulis adalah normatif menggunakan Analisis Deskriptif, yang di mulai dengan mengelompokkan data yang dilakukan secara induksi sehingga memberikan hasil secara sempurna, untuk memperoleh informasi yang akurat dengan begitu penelitian dapat lebih terfokus pada masalah yang spesifik, selain itu dapat memudahkan penulis dalam menganalisa data yang sudah dikumpulkan.

